



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Patawang Nomor; 045/PL.01.4 BA/531108-2003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Patawang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Patawang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Patawang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Patawang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patawang

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PATAWANG,



(Rut Nena Ansawang)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PATAWANG
KECAMATAN UMALULU KABUPATEN
SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMBU DIAN PUTRI	PEREMPUAN
2.	DEBORA KANA KALE	PEREMPUAN
3.	MARIANA HANGGAR	PEREMPUAN
4.	LESNI NOVITA SARI M. YAN	PEREMPUAN
5.	YERMIAS ROHI	LAKI-LAKI
6.	RENALDI ADI LITIHAI	LAKI-LAKI
7.	STEVANI TIARA ROHI	PEREMPUAN

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI WANDA	PEREMPUAN
2.	EVA MARAMBA NDIMA	PEREMPUAN
3.	SUSI SUSANTI KONDA NGGUNA	PEREMPUAN
4.	SERLIN BANGU KAHU	PEREMPUAN
5.	BENDELINA DJIBRAEL	PEREMPUAN
6.	HADU HINA	LAKI-LAKI
7.	SUSANTI HADA INDA	PEREMPUAN

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARLIN DAY MBATI	PEREMPUAN
2.	NOTI BABANG	PEREMPUAN
3.	AMELIA PALANGGARINGU	PEREMPUAN
4.	YUSTINIWIN VERONIKA MELANI RATU	PEREMPUAN
5.	NENSI TATU RIDJA	PEREMPUAN
6.	DANIEL HANGGAWALI	LAKI-LAKI
7.	VIADOLOROSA ALDI UJU	LAKI-LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WELMINCE G. MAGE	PEREMPUAN
2.	HESSI DO'O	PEREMPUAN
3.	YENI DO'O	PEREMPUAN
4.	DESI RATNA MATA SARI HAJO	PEREMPUAN
5.	KRISTIN YANTI RIWU WIDE	PEREMPUAN
6.	HERMAN KORO WILA	LAKI-LAKI
7.	MARTHA ULI	PEREMPUAN

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIBKA R. ANAPAKI	PEREMPUAN
2.	APLINTASIA MBITU DEKKU	PEREMPUAN
3.	PIANG MBANGI	PEREMPUAN
4.	RAMBU HUNGGU HAU MARITU	PEREMPUAN
5.	UMBU HINA MARITU	LAKI-LAKI
6.	NAYA ELSESES PERTIWI BIFEL	PEREMPUAN
7.	FRANSINA PAJI JERA	PEREMPUAN


TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRISKI RAJA RIHI	LAKI-LAKI
2.	BRIAN UMBU HINA KILINGGORU	LAKI-LAKI
3.	UMBU NDAMUNG KILIMANDU	LAKI-LAKI
4.	MARTHA HADA INDA	PEREMPUAN
5.	ANI NAHA HELA	PEREMPUAN
6.	INDRIASI ATA YIWA	PEREMPUAN
7.	YUNINGSI ANAMILA	PEREMPUAN

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SELLY BANDAEEL	PEREMPUAN
2.	SAMUEL IKI	LAKI-LAKI
3.	SAMUEL WILA	LAKI-LAKI
4.	ORPA KORO	PEREMPUAN
5.	MARKUS JAMI	LAKI-LAKI
6.	CAMELIA A. BAKK	PEREMPUAN
7.	DIANA DO'O	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATAWANG,



(Rut Neta Anawang)